



PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, Fax. (0778) 461349  
Website : batam.go.id, Website Kominfo : kominfo.batam.go.id  
email : kominfo@batam.go.id  
BATAM

Kode Pos : 29464

## UNDANGAN

Nomor *645* /KI.01.04/II/2022

Menindaklanjuti Surat dari Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan Nomor 039/P-KPK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 Perihal Permohonan Informasi Publik, berkenaan hal dimaksud dimohon kehadiran saudara pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 12 Juli 2022  
Pukul : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo Kantor Walikota Batam Lantai 7  
Agenda : Rapat pembahasan jawaban permohonan informasi terkait SK pemberhentian PNS dan pencairan gaji an. Dra. Hj. Jusmawati Maasin

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Batam, 7 Juli 2022

Kepala Dinas Komunikasi  
dan Informatika Kota Batam,



Azril Apriansyah, S.T, M.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197304082002121005

Undangan

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 Juli 2022  
Pukul : 09.00 WIB

Kepada Yth:  
Bapak/Ibu/Saudara

*Kepala Bagian Hukum*  
di-

Batam



# PERKUMPULAN KAWAN PENCARI KEADILAN

SK. MENKUMHAM RI NOMOR : AHU-006988 AHA 01.07.2020

Jl. KATALIA II NO. 5 RT.05 RW.03 KOTA BAMBU UTARA PALMERAH JAKARTA BARAT

Telp. HP : 0822 6817 5114 – WA : 0812 3950 3109 e-mail : ahmadeffendi65@gmail.com

Nomor : 039/P-KPK/VII/2022

Sifat : Penting

Lamp : 1 (satu) berkas.

Hal : Permohonan Informasi Publik

Kepada Yth.

PPID UTAMA KOTA BATAM

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Dasar :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-006988 AHA 01.07.2020 tanggal 09 Juni 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan;
2. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 351 dan Pasal 385;
4. UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 84;
5. Keputusan Walikota Batam Nomor ; 21/BKDD/I/2004 tanggal 20 Februari 2004 Tentang SK Pemberhentian Dengan Hormat PNS atas nama Dra. Jusmawati Maasin, NIP.130633352 Pangkat/Gol.ruang IV(a), TMT 1 Februari 2004;
6. Surat Wali Kota Batam Nomor : 696/BKD-A/X/2006 tanggal 16 Mei 2006 Perihal Permohonan Pengaktifan Kembali sebagai PNS atas nama Dra. Hj. Jusmawati Maasin, NIP.130633352 ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Kepala BKD Provinsi Kepulauan Riau;
7. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 317 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Batam Nomor ; 21/BKDD/I/2004 tanggal 20 Februari 2004 Tentang SK Pemberhentian Dengan Hormat PNS atas nama Dra. Hj. Jusmawati Maasin, NIP.130633352;
8. Surat Kepala Kantor Regional XII Pekanbaru Badan Kepegawaian Negara Nomor : 06747/VI/K.R.XII/08.2018 tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Konfirmasi tentang Wewenang Penerbitan SK Pemberhentian an. Dra Jusmawati Maasin, NIP.130633352;
9. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/99/SM.00.01/2019 tanggal 6 Nopember 2019 Hal Penyelesaian Sengketa Kepegawaian a.n Dra. Hj. Jusmawati Maasin yang ditujukan kepada Walikota Batam.



Atas dasar tersebut, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Effendi  
NIK : 1403010706658968  
Jabatan : Ketua Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan  
Alamat Domisili : Jalan Sultan Syarif Kasim RT.002 RW.003 Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Bertindak dan untuk atas nama Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan, memohon Informasi Publik yang bertujuan sebagai data informasi awal dalam pelaksanaan investigasi, kontrol sosial dan atau pengawasan publik terhadap Penegakan Hukum atas :

1. Keputusan Walikota Batam Nomor ; 21/BKDD/I/2004 tanggal 20 Februari 2004 Tentang SK Pemberhentian Dengan Hormat PNS atas nama Dra. Jusmawati Maasin, NIP.130633352 Pangkat/Gol.ruang IV(a), TMT 1 Februari 2004;
2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 317 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Batam Nomor ; 21/BKDD/I/2004 tanggal 20 Februari 2004 Tentang SK Pemberhentian Dengan Hormat PNS atas nama Dra. Hj. Jusmawati Maasin, NIP.130633352;
3. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 317 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Batam Nomor ; 21/BKDD/I/2004 tanggal 20 Februari 2004 Tentang SK Pemberhentian Dengan Hormat PNS atas nama Dra. Hj. Jusmawati Maasin, NIP.130633352;
4. Surat Kepala Kantor Regional XII Pekanbaru Badan Kepegawaian Negara Nomor : 06747/VI/K.R.XII/08.2018 tanggal 16 Agustus 2018 Perihal Konfirmasi tentang Wewenang Penerbitan SK Pemberhentian an. Dra Jusmawati Maasin, NIP.130633352;
5. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/99/SM.00.01/2019 tanggal 6 Nopember 2019 Hal Penyelesaian Sengketa Kepegawaian a.n Dra. Hj. Jusmawati Maasin yang ditujukan kepada Walikota Batam.

Adapun informasi yang kami mohonkan adalah :

1. Kepastian Hukum berupa Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Jusmawati Maasin, NIP.130633352, Pangkat/Gol.ruang (IV/a), Mantan Kepala SD Negeri 008 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau untuk mendapatkan hak pensiun yang bersangkutan yang **sampai saat ini sudah memasuki 18 tahun lebih hak tersebut tidak dimiliki oleh yang bersangkutan;**
2. Berdasarkan laporan yang kami terima dari Ibuk Dra. Hj. Jusmawati Maasin bahwa diperkirakan telah terjadi pencairan gaji ybs dari bulan April 2004 s/d bulan Juni 2006, namun ybs tidak menerima sama sekali gaji tersebut.  
Berkaitan hal diatas mohon penjelasan gaji yang telah cair tapi tidak diterima oleh yang bersangkutan. Mohon bukti transfer pengembalian uang ke kas daerah/kas negara foto copy-nya dikirimkan kepada kami.

Dokumen yang kami minta berkenan kiranya di kirim melalui e-mail ; [ahmadeffendi65@gmail.com](mailto:ahmadeffendi65@gmail.com) atau dengan menghubungi kami melalui kontak person Ketua Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan (Ahmad Effendi) di saluran telpon dan whatsapp nomor : 082268175114 dan 081239503109 selambat-lambatnya 14 hari sejak surat kami diterima.

Demikian permohonan ini kami buat, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 04 Juli 2022



PERKUMPULAN KAWAN PENCARI KEADILAN

  
**AHMAD EFFENDI**

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada ;

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Kepulauan Riau;
5. Walikota Batam;
6. Kepala Kantor Regional XII Pekanbaru Badan Kepegawaian Negara;
7. Ketua Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
8. Ketua Komisi Informasi Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
9. Kepala Kantor Cabang Tanjung Pinang PT. TASPEN (PERSERO)
10. Arsip.





## WALIKOTA BATAM

### KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

PETIKAN

NOMOR : 21 /BKDD/I/2004

**Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun ;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 ;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997 ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 ;  
8. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 ;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa - jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.  
(2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 8, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar sebagai tersebut dalam lajur 10 Keputusan ini.

#### A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	Dra. JUSMAWATI MAASIN
2.	NIP	130633352
3.	TANGGAL LAHIR	01 Desember 1952
4.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Pendidikan Kota Batam
5.	PANGKAT/GOL.RUANG	Pembina IV/a
6.	MASA KERJA PENSIUN	25 Tahun 00 Bulan
7.	BERHENTI AKHIR BULAN	Desember 2003
8.	PENSIUN TMT	1 Februari 2004
9.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 1.395.300.-
10.	PENSIUN POKOK	Rp. 879.300.-

**B.** Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga :


#### 1. ISTRI / SUAMI

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KETERANGAN
1.	ARSYAD LUBIS,S.Ag	04-06-1958	25-03-1998	-

#### 2. ANAK

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KETERANGAN
1.	BENNY OKVAYANA	20-10-1986	ARSYAD LUBIS/JUSMAWATI	
2.	SUCI ESA LESTARI	01-11-1988	ARSYAD LUBIS/JUSMAWATI	





PEMERINTAH KOTA BATAM  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813  
http://www.pemko-batam.go.id e-mail: sekda@pemko-batam.go.id

BATAM

Kode Pos :

Batam, 16 Oktober 2006

Nomor : 696 /BKD-A/X/2006  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali  
Sebagai PNS

Kepada Yth.  
Bapak Gubernur Kepulauan Riau  
Melalui.  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Diklat Provinsi Kepulauan Riau  
di


Tanjung Pinang

Dengan hormat

Sehubungan dengan surat Sdri Dra. Hj. Jusmawati Maasin tanggal 27 September 2006 perihal permohonan aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 21/BKDD/II/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 Pemerintah Kota Batam memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun Sdri. Dra. Hj. Jusmawati Maasin dengan pertimbangan kemanusiaan, dimana seharusnya yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang aktif berpolitik tanpa izin.
2. Atas permasalahan tersebut, kami informasikan bahwa proses hukum yang sedang berjalan saat ini pada tahapan tingkat kasasi dan belum ada keputusan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijadikan dasar dan pedoman kebijakan selanjutnya.
3. Mengacu pada surat-surat kami kepada Bapak Gubernur Kepulauan Riau terdahulu (Surat Nomor : 1012/HK/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005 Perihal : Pengaktifan Kembali Sdri. Dra. Hj. Jusmawati Maasin dan Surat Nomor : 382/BKD-A/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 Perihal Tangapan Terhadap Pengaktifan Kembali Sdri. Dra. Hj. Jusmawati Maasin) dan sesuai dengan keinginan Sdri. Dra. Hj. Jusmawati Maasin pada pertemuan hari Jum'at tgl. 6 Oktober 2006 agar kami meneruskan permohonan pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pindah tugas ke Provinsi Kepulauan Riau yang bersangkutan kepada Bapak Gubernur Kepulauan Riau untuk diproses sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bapak Walikota Batam (sebagai laporan)
  2. Bapak Wakil Walikota Batam.
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam
  4. Sdri. Dra. Hj. Jusmawati Maasin



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 317TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 21 / BKDD / I / 2004  
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
Dra. Hj. JUSMAWATI MAASIN NIP : 130633352

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
1. bahwa Gubernur berwenang menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
  2. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 1, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 11), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3801), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808),
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M/2005 tanggal 13 Agustus Tahun 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. ISMETH ABDULLAH dan Drs. H. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau masa jabatan 2005-2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut dengan membatalkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 21/BKDD/I/2004 tanggal 20 Februari 2004;



- KEDUA : Mengaktifkan kembali sdr. Dra. Hj. JUSMAWATI MAASIN NIP : 130633352, dalam Jabatan Negeri sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Batam dan kepadanya diberikan gaji dan penghasilan lainnya yang syah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 21 Mei 2010



ISMETH ABDULLAH

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Walikota Batam;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Batam;
6. Sdr. Dra. Hj. JUSMAWATI MAASIN.







**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
KANTOR REGIONAL XII**

Nomor : 06747/VI/KR XII/08 2018 Pekanbaru, 6 Agustus 2018  
Lampiran : - Kepada  
Perihal : Konfirmasi tentang Yth. Kepala Kantor Cabang Tanjung Pinang  
Wewenang Penerbitan SK PT Taspen (Persero)  
Pemberhentian an Dra. di  
Jusmawati Maasin NIP. Tanjung Pinang  
130633352

1. Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor SRT-134/C.2.7/022018 tanggal 13 Februari 2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan bahwa :
  - a. Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain disebutkan bahwa :
    - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN diinstansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
    - 2) Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dapat mendelegasikan kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.
  - b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah/Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b;


Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26/30/A.1053/99 tanggal 15 September 2017 perihal Wewenang Pemberhentian PNS antara lain disebutkan bahwa Pemberhentian PNS dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun selain karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menduduki Jabatan selain JPT utama, JPT madya, atau JF ahli utama ditetapkan oleh PPK masing-masing.

d. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 21/BKDD/1/2004 tanggal 20 Februari 2004 menetapkan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas nama Dra. Jusmawati Maasin NIP. 130633352, Pangkat/ Golongan Ruang Pembina IV/a, Unit Kerja terakhir di Dinas Pendidikan Kota Batam.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas dapat kami sampaikan bahwa kewenangan penetapan pemberhentian PNS pada tahun 2004 merupakan kewenangan Gubernur dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pemberhentian PNS dengan hak pensiun selain karena tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, atau mencapai batas usia pensiun di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menduduki Jabatan selain JPT utama, JPT madya, atau JF ahli utama ditetapkan oleh PPK masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Regional XII  
Badan Kepegawaian Negara



Andrayati, SH, MM  
NIP. 195906211986032001





KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323  
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 99 /SM.00.01/2019  
Lampiran : 1 (satu) eks.  
Hal : Penyelesaian Sengketa Kepegawaian  
a.n Dra. Hj. Jusmawati Maasin

6 November 2019

Yth. Walikota Batam

di -

Batam

Menindaklanjuti surat pengaduan dari Dra. Hj. Jusmawati Maasin tanggal 25 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Permohonan Untuk Mendapatkan Hak dan Keadilan Sebagai PNS, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor 21/BKDD/II/2004 tanggal 20 Februari 2004, Dra. Hj. Jusmawati Maasi (NIP: 13063352; Pembina (IV/a), PNS Dinas Pendidikan Kota Batam) diberhentikan dengan hormat dengan menerima hak pensiun sebagaimana keputusan dimaksud;
2. Berdasarkan upaya hukum yang telah ditempuh yaitu berturut-turut:
  - Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor: 63 PK/TUN/2008 tanggal 31 Mei 2010 yang pada intinya amar putusan berbunyi **menolak pengajuan permohonan peninjauan kembali** dari Pemohon Dra. Hj. Jusmawati Maasin.
  - Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 112 K/TUN/2006 tanggal 31 Januari 2007 yang pada intinya amar putusan berbunyi **permohonan kasasi** dari pemohon Dra. Hj. Jusmawati Maasin **tidak dapat diterima**.
  - Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri Medan Nomor 88/BDG/2005/PT.TUN.MDN tanggal 27 Oktober 2005 yang pada intinya amar putusan berbunyi **Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 10/G.TUN/2005/ PTUN-Pbr**, tanggal 7 Juli 2005 yang dimohonkan banding, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding Dra. Hj. Jusmawati Maasin **tidak dapat diterima**.Sehingga dapat disimpulkan bahwa Keputusan Walikota Batam Nomor: 21/BKDD/II/2004 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dengan Hak Pensiun Dra. Hj. Jusmawati Maasin **telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi**;
3. Namun demikian, berdasarkan keterangan dari Dra. Hj. Jusmawati Maasin, menyatakan bahwa yang bersangkutan **tidak pernah menerima hak pensiun** sejak Keputusan Walikota Batam tersebut diterbitkan yakni sejak April 2004 sampai dengan surat ini dibuat (15 tahun, 7 bulan);
4. Surat dari PT. Taspen (Persero) tanggal 29 Des. 2017 yang ditujukan kepada Walikota Batam cq Kepala BKPSDM Pemerintah Kota Batam menyatakan bahwa PT. Taspen



(Persero) Kantor Cabang Tanjung Pinang belum dapat memproses permohonan hak Tabungan Hari Tua dan Pensiun yang bersangkutan tertanggal 12 Des. 2017 dikarenakan penerbit Surat Keputusan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, yaitu Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

5. Adapun Pasal 24 ayat (2) PP 9 Tahun 2003 berbunyi: Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. **Sehingga dipandang keputusan pemberhentian Dra. Hj. Jusmawati Maasin merupakan kewenangan Gubernur Riau pada saat itu.**
  6. Selain itu, terdapat juga Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 317 Tahun 2010 tanggal 21 Mei 2010 tentang Pencabutan Keputusan Walikota Batam Nomor 21/BKDD//2004 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dra. Hj. Jusmawati Maasin NIP: 13063352, **namun kedudukan hukumnya tidak jelas sampai dengan sekarang.**
  7. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Pasal 261 ayat (6), Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 ayat (2), kewenangan **pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian** dalam hal ini kembali menjadi kewenangan Walikota Batam.
  8. Oleh karena itu, diminta kepada Saudara Walikota untuk berkoordinasi dengan PT. Taspen agar meneliti kebenaran informasi tersebut dan **melakukan tindak lanjut penyelesaiannya agar yang bersangkutan dapat menerima hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Laporan tindak lanjut sebagaimana dimaksud agar disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada kesempatan pertama.
- Demikian untuk menjadikan maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Deputi Bidang SDM Aparatur,  
Asisten Deputi Pembinaan Integritas  
dan Penegakan Disiplin SDM Aparatur,



Tembusan:

1. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB;
2. Deputi Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
4. Gubernur Riau di Pekanbaru;
5. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjung Pinang;
6. Kepala Kantor PT. Taspen (Persero) Cabang Tanjung Pinang





PEMERINTAH KOTA BATAM  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813  
http : //www.pemko-batam.go.id e-mail : sekda@pemko-batam.go.id

B A T A M

Kode Pos :

Batam, 16 Oktober 2006

Nomor : 646 /BKD-A/X/2006  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Pengaktifan Kembali  
Sebagai PNS

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Kepulauan Riau  
Melalui,  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Diklat Provinsi Kepulauan Riau  
di


Tanjung Pinang

Dengan hormat

Sehubungan dengan surat Sdri Dra. Hj. Jusmawati Maasin tanggal 27 September 2006 perihal permohonan aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : 21/BKDD/II/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 Pemerintah Kota Batam memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun Sdri. Dra. Hj. Jusmawati Maasin dengan pertimbangan kemanusiaan, dimana seharusnya yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang aktif berpolitik tanpa izin.
2. Atas permasalahan tersebut, kami informasikan bahwa proses hukum yang sedang berjalan saat ini pada tahapan tingkat kasasi dan belum ada keputusan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijadikan dasar dan pedoman kebijakan selanjutnya.
3. Mengacu pada surat-surat kami kepada Bapak Gubernur Kepulauan Riau terdahulu (Surat Nomor : 1012/HK/XII/2005 tanggal 26 Desember 2005 Perihal : Pengaktifan Kembali Sdri. Dra. Hj. Jusmawati Maasin dan Surat Nomor : 382/BKD-A/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 Perihal Tangapan Terhadap Pengaktifan Kembali Sdri. Dra. Hj. Jusmawati Maasin) dan sesuai dengan keinginan Sdri. Dra. Hj. Jusmawati Maasin pada pertemuan hari Jum'at tgl. 6 Oktober 2006 agar kami meneruskan permohonan pengaktifan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pindah tugas ke Provinsi Kepulauan Riau yang bersangkutan kepada Bapak Gubernur Kepulauan Riau untuk diproses sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bapak Walikota Batam (sebagai laporan)
  2. Bapak Wakil Walikota Batam.
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam
  4. Sdri. Dra. Hj. Jusmawati Maasin



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0006988.AH.01.07.TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
KAWAN PENCARI KEADILAN**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WIDYA INDRAYENI S.PT, S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 8 Tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh WIDYA INDRAYENI S.PT, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KAWAN PENCARI KEADILAN tanggal 11 Mei 2021 dengan Nomor Pendaftaran 6021051131100555 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KAWAN PENCARI KEADILAN;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan Perkumpulan:  
KAWAN PENCARI KEADILAN  
Berkedudukan di JAKARTA BARAT, sesuai salinan Akta Nomor 8 Tanggal 30 April 2021 yang dibuat oleh WIDYA INDRAYENI S.PT, S.H., M.KN., yang berkedudukan di KOTA BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Juni 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 10 Juni 2021





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0006988.AH.01.07.TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN PERKUMPULAN  
KAWAN PENCARI KEADILAN**

1. Susunan Organi Perkumpulan

<b>NAMA</b>	<b>NO KTP/PASSPORT</b>	<b>ORGAN PERKUMPULAN</b>	<b>JABATAN</b>
AHMAD EFFENDI	1403010706658968	PENGURUS	KETUA
DOKTOR BUSRI ISMAIL	6112010108680001	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD RIZAL	1219052703700003	PENGURUS	BENDAHARA
SILVIA DEVI SOEMBARTO	3171065008710004	PENGAWAS	PENGAWAS



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Juni 2021.


a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 10 Juni 2021

**PROVINSI RIAU  
KABUPATEN BENGKALIS**

**NIK : 1403010706658968**

<b>Nama</b>	: AHMAD EFFENDI	
<b>Tempat/Tgl Lahir</b>	: BENGKALIS, 07-06-1965	
<b>Jenis Kelamin</b>	: LAKLAKI	<b>Gol. Darah</b>
<b>Alamat</b>	: JL. SULTAN SYARIF KASIM	
<b>RT/RW</b>	: 002/003	
<b>Kel/Desa</b>	: DAMON	
<b>Kecamatan</b>	: BENGKALIS	
<b>Agama</b>	: ISLAM	
<b>Status Perkawinan</b>	: KAWIN	
<b>Pekerjaan</b>	: WIRASWASTA	
<b>Kewarganegaraan</b>	: WNI	
<b>Bertaku Hingga</b>	: SEUMUR HIDUP	

**BENGKALIS**  
16-06-2021

*[Signature]*

**KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA**



REPUBLIK INDONESIA





# PERKUMPULAN KAWAN PENCARI KEADILAN

SK. MENKUMHAM RI NOMOR : AHU-006988 AHA 01.07.2020

Jl. KATALIA II NO. 5 RT.05 RW.03 KOTA BAMBU UTARA PALMERAH JAKARTA BARAT  
Telp. HP : 0822 6817 5114 – WA : 0812 3950 3109 e-mail : ahmadeffendi65@gmail.com

## SURAT TUGAS

Nomor : 38/ST/P-KPK/VII/2022

### Dasar :

1. Notaris Widya Indrayeni S.Pt, S.H.; M.KN., Akta Nomor 8 Tanggal 30 April 2021 tentang Pengesahan Badan Hukum PERKUMPULAN KAWAN PENCARI KEADILAN
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006988.AH.01.07.Tahun 2021 Tanggal 09 Juni 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan.
3. Surat Kuasa Anggota Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan (P-KPK) seluruh Indonesia

### **PERKUMPULAN KAWAN PENCARI KEADILAN**

#### Memberi Tugas Kepada :

- Nama : Ahmad Effendi
- NIK : 1403010706668968
- Jabatan : Ketua Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan (P-KPK)
- Alamat Kantor : Jalan Katalia II No.5 RT.05 RW.03 Kota Bambu Utara Palmerah
- Alamat Domisi : Jalan Sultan Syarif Kasim No.17 RT.002 RW.003 Kelurahan Damon Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau

#### Untuk melakukan Konsultasi dan Koordinasi dan investigasi dengan :

1. Gubernur Kepulauan Riau
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
3. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
9. PPID Utama Provinsi Kepulauan Riau
10. Badan Kepegawaian Negara Regional XII Pekanbaru
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan R.I Perwakilan Kepulauan Riau
12. Ketua Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Prov. Kepulauan Riau
13. Ketua Komisi Informasi Kantor Perwakilan Perwakilan Prov. Kepulauan Riau
14. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Tanjung Pinang.
15. Walikota Batam

16. Sekretaris Daerah Kota Batam
  17. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam
  18. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Kota Batam
  19. Inspektur Kota Batam
  20. Kepala Kepolisian Resort Kota Balerang
  21. Kepala Kejaksaan Negeri Batam
  22. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam
  23. Kepala SD Negeri 008 Sekupang Batam
  24. dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga lainnya yang dipandang perlu.
- Tugas tersebut berkaitan dengan implementasi Pemberlakuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomot : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
  - Laporan Masyarakat atas nama Ibu Dra. Hj. Jusmawati Maasin NIP. 130633352, Pangkat Gol/Ruang Pembina IV/a, Pekerjaan Mantan Kepala SD. Negeri 008 Sekupang Batam kepada Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan.
  - Tugas-tugas lain atas laporan masyarakat kepada Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan untuk di koordinasikan, dikonsultasikan maupun di lakukan investigasi langsung atau tidak langsung dilapangan.
  - Transportasi yang digunakan : Udara, Laut dan Darat
  - Lamanya terhitung tanggal 04 s/d 08 Juli 2022
  - Jika dipandang perlu mengikuti sertakan tim pendamping seperti organisasi/lembaga bantuan hukum, media elektronik, media massa yang untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dilapangan.
  - Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak keamanan (TNI, POLRI, SATPOL PP), jika dalam melaksanakan tugas terdapat gangguan/ancaman yang bisa membahayakan diri maupun nyawa dalam melaksanakan tugas.
  - Menyampaikan laporan tertulis kepada Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan selambat-selambatnya 5 (lima) hari kerja setelah melaksanakan tugas



Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh rasa tanggung jawab.

JAKARTA, 01 Juli 2022

PERKUMPULAN KAWAN PENCARI KEADILAN  
KETUA,



  
AHMAD EFFENDI

Tembusan :

1. Ibuk Silvia Devi Soembarto, S.H., Selaku Dewan Pengawas P-KPK;
2. Arsip.